

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MANAJEMEN
RISIKO DANA PENSIUN SYARIAH DI BISNIS JASA
KEUANGAN SYARIAH ALHAMBRA SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS 5-2011 088	No. REG : 5.2011/11/088 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

HILMI SYAIBIAH
NIM : C02206040

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

SURABAYA

2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh HILMI SYAIBIAH ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, Juni 2011

Pembimbing



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag

NIP : 1957042319860320001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hilmi Syaibiah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP: 1957042319860320001



Arif Wijaya, SH. M.Hum
NIP. 197107192005011003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,

Penguji II,


Pembimbing,



Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071001



Ahmad Mansur, BBA. MEI.
NIP. 197109242003121003



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP: 1957042319860320001

Surabaya, 26 Juli 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 19500521982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Manajemen Risiko Dana Pensiun Syariah di Bisnis Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana manajemen risiko dana pensiun Syariah di Bisnis Jasa Keuangan Syariah Alhambra?, (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap manajemen risiko dana pensiun Syariah di Bisnis Jasa Keuangan Syariah Alhambra?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data-data yang telah ditemukan kemudian dianalisis dengan metode *induktif*, yaitu dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang manajemen risiko dana pensiun Syariah di Bisnis Jasa Keuangan Syariah Alhambra yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dan selanjutnya dianalisa dengan metode *verifikatif analisis*, yaitu menilai antara teori dengan fakta atau kenyataan, setelah mengetahui gambaran risiko-risiko dana pensiun Syariah di Bisnis Jasa Keuangan Syariah (BJKS) Alhambra kemudian dianalisis apakah penerapan tersebut sesuai dengan Syariah Islam yang ada.

Kesimpulannya bahwa manajemen risiko dana pensiun yang dilakukan BJKS Alhambra adalah: mengidentifikasi risiko, melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko antara lain dengan cara penambahan modal, lindung nilai, dan teknik mitigasi risiko lainnya.

Kerugian yang terjadi dalam pengelolaan dana pensiun yang sepenuhnya ditanggung oleh BJKS Alhambra diperbolehkan dalam Islam, mengingat tujuan *mudharib* adalah menolong sesama untuk mewujudkan kesejahteraan ummat. Bahkan BJKS Alhambra dengan rela menanggung kerugian tersebut untuk kemaslahatan para peserta, tetapi juga tidak menimbulkan kedaratan untuk perusahaan sendiri. Kemaslahatan para peserta tersebut bersifat daruri atau pokok, yaitu kemaslahatan yang didasarkan pada *maqasidus syariah*, yaitu memelihara harta. Artinya bahwa BJKS Alhambra berusaha menjaga amanah para peserta dana pensiun yang telah menyimpan uangnya untuk bekal masa tua mereka.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, untuk melindungi dan menjamin hak semua pihak terpenuhi, maka disarankan agar dalam bertransaksi dana pensiun Syariah di BJKS Alhambra harus jujur dan adil. Dan karena dana pensiun sangat rentan dengan berbagai macam risiko, baik itu yang bersifat internal maupun eksternal, diharapkan kepada BJKS Alhambra untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara efektif dan menetapkan kebijakan terhadap seluruh aktivitas pengambilan risiko secara jelas, khususnya mengenai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk seluruh lapisan organisasi yang terkait dengan manajemen risiko.



DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II KERANGKA TEORITIK TENTANG <i>MUDARABAH</i>	18
A. <i>Mudarah</i>	18
1. Pengertian <i>Mudarah</i> dan Dasar Hukumnya	18
2. Rukun dan <i>Mudarah</i>	22
3. Jenis-jenis <i>Mudarah</i>	28
B. <i>Maslahah Mursalah</i>	29
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	29
2. Dasar Hukumnya <i>Maslahah Mursalah</i>	31
3. Syarat-syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	32
4. Macam-macam <i>Maslahah Mursalah</i>	33
BAB III DANA PENSIUN SYARIAH BJKS ALHAMBRA	37
A. Gambaran Umum Perusahaan	37
1. Latar Belakang Berdirinya Perusahaan	37
2. Lokasi Perusahaan	38
3. Struktur Organisasi Perusahaan	39
4. Visi dan Misi Perusahaan	40
B. Dana Pensiun Syariah BJKS Alhambra	41
1. Dana Pensiun Secara Umum	41
2. Dana Pensiun Syariah	48
3. Risiko Dana Pensiun.....	51
4. Manajemen Risiko Dana Pensiun BJKS Alhambra	53
5. Perhitungan Bagi Hasil Dana Pensiun Di BJKS Alhambra	54

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN SYARIAH SI BJKS ALHAMBRA	57
A. Analisis Hukum Islam terhadap Manajemen Risiko Dana Pensiun Syariah Di BJKS Alhambra Surabaya dilihat dari keuntungannya.....	57
B. Analisis Hukum Islam terhadap Manajemen Risiko Dana Pensiun Syariah Di BJKS Alhambra Surabaya dilihat dari keuntungannya.....	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
BIODATA PENULIS	
DAFTAR WAWANCARA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memperoleh uang pensiun setelah purna tugas merupakan harapan yang ideal bagi setiap pekerja. Apalagi setelah sekian tahun mencurahkan tenaga, waktu dan pikirannya bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan tempatnya bekerja, dan wajar kiranya saat usianya sudah lanjut dan tidak produktif lagi perusahaannya masih mengingat jasanya dalam bentuk pemberian pensiun. Al-Quran sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaran tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan sebagian kekayaan untuk hari esok. Hal ini sangat penting mengingat setelah pensiun manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan pencadangan tersebut ketika seseorang memasuki masa pensiun, masih memiliki sumber pendapatan.

Bisnis Jasa Keuangan Syariah (BJKS) Alhambra, mendirikan sebuah Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang merupakan penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) pada tanggal 10 Maret 2008 untuk memberikan solusi kepada para pekerja agar dapat menyiapkan masa pensiun mereka dengan lebih baik yaitu dengan mengikuti program *saving plann*.¹

¹ Profile Company BJKS Alhambra, (Surabaya, tt), 2

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Alhambra adalah Dana Pensiun yang dikelola dan dijalankan sesuai dengan prinsip Syariah, yakni didasarkan pada kaidah *al muḍarabah*. Berdasarkan prinsip ini Dana Pensiun Lembaga Keuangan Alhambra akan berfungsi sebagai mitra dengan peserta dana pensiun. Dalam hal ini, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Alhambra bertindak sebagai *muḍarib* (pengelola), sedangkan peserta dana pensiun sebagai *ṣahībul māl* (penyandang dana).

Filosofi dasar dari *muḍarabah* adalah untuk menyatukan *capital* dengan *labour* (*Skill* dan *enterpreneur*) yang selama ini senantiasa terpisah dalam sistem konvensional. Dalam *muḍarabah* akan tampak jelas sifat dan semangat kebersamaan dan keadilan. Hal ini terbukti melalui kebersamaan dalam menanggung risiko kerugian yang dialami proyek dan membagikan keuntungan pada waktu ekonomi sedang booming.²

BJKS Alhambra sebagai penyelenggara Program Dana Pensiun Iuran Pasti memiliki manfaat pensiun yang dapat dinikmati baik oleh peserta maupun ahli waris antara lain :

- 1) Pensiun Hari Tua (PHT), dibayarkan pada usia Pensiun Normal (antara usia 45 sampai dengan 65 tahun)
- 2) Pensiun Dipercepat, dibayarkan saat usia peserta mencapai sekurang-kurangnya 10 tahun dari usia Pensiun Normal

² Karnaen Perwataatmadja, "Apa dan Bagaimana Bank Islam" (Jogjakarta: Dana Bakti Primayasa 1999), 12

para pensiunan dengan tepat jumlah, tepat waktu dan kepada pihak yang tepat pula.

Fungsi penerimaan dana (iuran) dari dan untuk para peserta pekerja aktif, dan fungsi pembayaran dana (manfaat pensiun) kepada para pensiunan membawa dampak adanya keharusan bagi lembaga dana pensiun untuk mampu mengelola sejumlah dana yang terhimpun dengan baik. Disamping itu, lembaga dana pensiun juga berkewajiban untuk mengusahakan kecukupan dana, dan untuk itu harus dilakukan upaya maksimal untuk mendapatkan sumber dana yang lain, berupa hasil pengembangan dari himpunan dana yang telah ada.

Dengan demikian, pengelolaan dana oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Alhambra selalu dan setiap saat dihadapkan pada beberapa kepentingan yang harus dipenuhi dengan baik, yaitu menerima dana dari Peserta dan Pemberi Kerja dalam jumlah dan perhitungan yang benar serta tepat waktu, membayarkan Manfaat Pensiun dan kewajiban lainnya dengan baik dan sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan dan memperoleh hasil pengembangan yang setinggi-tingginya atas himpunan dana yang dikelola.

Tiga kepentingan tersebut tentu saja tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya risiko, seperti halnya risiko investasi, yaitu potensi terjadinya kerugian yang diderita oleh lembaga dana pensiun akibat dari dana yang diinvestasikan baik itu dalam bentuk deposito, surat berharga ataupun

reksandana. Sedangkan lembaga dana pensiun harus senantiasa menjaga likuiditas dana yang ada untuk membayar kewajiban jangka pendek.⁴

Konsep *mudharabah* dalam Islam lebih mengedepankan keadilan, yakni jika dalam pengembangan simpanan dana pensiun tersebut mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi secara proposional sesuai kesepakatan. Akan tetapi bilamana dalam investasi tersebut mengalami kerugian maka kerugian tersebut harusnya dibagi bersama secara proporsional antara peserta dana pensiun dan pihak pengelola (BJKS Alhambra). Akan tetapi tidak demikian dalam BJKS Alhambra, kerugian yang diderita akibat investasi tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengelola. Ini sangat tidak sesuai dengan konsep bagi hasil dalam Islam. Karena pada prinsipnya konsep bagi hasil dalam Islam bahwa untung ataupun ruginya suatu usaha merupakan tanggung jawab kedua belah pihak.

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis akan mengkaji tentang penanggung jawab risiko dana pensiun syari'ah dari sudut pandang hukum Islam. Karena pada intinya, sesuatu yang dilarang oleh Islam adalah selalu cenderung mendatangkan kerugian atau madarat.

⁴ "Pedoman Pengelolaan Risiko Dana Pensiun Perhutani 2007", dalam <http://www.perhutani.com>, 23 Februari 2011

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka dapat diketahui bahwa masalah-masalah yang ada pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Alhambra adalah:

- a) Sistem pengelolaan manajemen risiko dana pensiun syari'ah di Bisnis Jasa Keuangan Syari'ah (BJKS) Alhambra.
- b) Produk-produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan Alhambra.
- c) Tanggung jawab risiko dana pensiun syari'ah di Bisnis Jasa Keuangan Syari'ah Alhambra.

2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah hanya terkait dengan dana pensiun syari'ah di Bisnis Jasa Keuangan Syari'ah Alhambra, dalam hal ini adalah:

- a) Sistem pengelolaan manajemen risiko dana pensiun syari'ah di Bisnis Jasa Keuangan Syari'ah (BJKS) Alhambra.
- b) Akad yang digunakan dalam transaksi dana pensiun syari'ah, dalam hal ini akad *muḍarabah* (bagi hasil dan bagi risiko). Bagaimana telaah konsep bagi risiko dalam Islam kaitannya dengan risiko yang ada pada transaksi di dana pensiun Alhambra.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen risiko dana pensiun syari'ah di Bisnis Jasa Keuangan Syari'ah Alhambra?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap manajemen risiko dana pensiun syari'ah di Bisnis Jasa Keuangan Syari'ah Alhambra?

D. Kajian Pustaka

Masalah dana pensiun syari'ah sesungguhnya telah banyak dibahas oleh cendekiawan, ilmuwan dan lainnya. Hanya saja permasalahan yang diteliti berbeda-beda sesuai dengan pendekatan yang digunakan.

Dalam buku yang berjudul "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*" karangan Andi Soemitra, dijelaskan bahwa Dana Pensiun Syari'ah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Adapun jenis danapensiun ada dua, yaitu dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK).

Pada prinsipnya dana pensiun dapat melakukan investasi dalam berbagai bentuk, seperti saham, obligasi, instrumen pasar uang, kontrak anuitas grup, deposito, reksadana dan lain-lain.⁵

⁵ Andi Soemitra, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*" (Jakarta: Kencana, 2009), 293-297

Buku karangan Kadarisman dan Sari Wahyuni yang berjudul *"Manajemen Dana Pensiun Indonesia"*, lebih difokuskan pada penjelasan tentang pengelolaan Dana Pensiun Pemberi Kerja, meliputi asset dan liability manajemen program pensiun, penetapan dan pengendalian risiko dana pensiun, strategi dan kualitas pendanaan program pensiun, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam dana pensiun.

Dalam risiko dana pensiun, penyanggah risiko pada DPPK yang melaksanakan PPMP adalah pemberi kerja. Risiko-risiko tersebut dikelompokkan dalam empat macam, yaitu: risiko kewajiban (risiko aktuarial), risiko finansial, risiko investasi, dan risiko penyelenggaraan.⁶

Dalam buku panduan Dana Pensiun Perhutani yang berjudul *"Pedoman Pengelolaan Risiko"*, dijelaskan bahwa risiko yang dihadapi oleh Dana Pensiun pada dasarnya dapat diartikan sebagai: kemungkinan atau potensi terjadinya kerugian atau hal-hal lainnya yang tidak diinginkan, terhadap kepentingan Dana Pensiun. Dan risiko tersebut dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu risiko aktuarial, risiko pendanaan, risiko investasi dan risiko tata kelola.⁷

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh Jihan Afif mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dengan judul Skripsi *"Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syari'ah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk."*. Untuk menjawab bagaimana

⁶ Kadarisman dan Sari Wahyuni, *"Manajemen Dana Pensiun Indonesia"* (Jakarta: Mediantara Semesta, 2010), 72

⁷ "Pedoman Pengelolaan Risiko Dana Pensiun Perhutani 2007", dalam <http://www.perhutani.com>, 23 Februari 2011

kerangka operasional Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syariah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.?, dan menjawab bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syariah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.?

Dengan hasil penelitian bahwa operasional Dana Pensiun Lembaga keuangan syariah PT. Bank Muamalat. Tbk. Adalah bentuk usaha kerjasama antara nasabah dan investor yang dikelola oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dengan menjalankan sistem *mudharabah* kedalam bentuk Deposito *Mudharabah Mutlaqah* yaitu kerjasama antara pemilik dana (*sahibul mal*) dengan seorang yang akan mengelola dana tersebut (*mudharib*) dengan pembagian bagi hasil. Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah di Bank Muamalat Indonesia juga diperbolehkan karena pengelolannya sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan sistem *mudharabah* dalam pemberian "bagi hasil" dan dalam pembagiannya nasabah sudah diberi tahu diawal sebelum berinvestasi.⁸

Dari buku dan penelitian yang sudah ada tentunya berbeda dengan penelitian yang akan penulis bahas. Dalam penelitian ini, lebih difokuskan pada persoalan risiko-risiko yang ada pada dana pensiun dan siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya risiko-risiko tersebut. Dan bagaimana pula hukum Islam menanggapi persoalan itu.

⁸ Jihan Afif adalah lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah tahun 2009, dengan judul skripsi "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (BJKS) Syari'ah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk".

E. Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dibahas adalah:

1. Untuk mengetahui manajemen risiko dana pensiun syari'ah di Bisnis Jasa Keuangan Syari'ah Alhambra.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap manajemen risiko dana pensiun syari'ah di Bisnis Jasa Keuangan Syari'ah Alhambra.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang penulis harapkan dari skripsi ini adalah agar bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis

- a) Dapat dijadikan landasan untuk memperkaya wacana hukum Islam tentang permasalahan dana pensiun syari'ah.
- b) Referensi bagi mahasiswa dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan dana pensiun syari'ah.

2. Secara Praktis

Pedoman bagi para praktisi agar dalam bertransaksi dana pensiun syari'ah lebih berhati-hati dan lebih amanah dalam memilih investasi, agar iuran para peserta dana pensiun lebih aman.

G. Definisi Operasioanal

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, perlu ada definisi operasional yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman sehubungan dengan judul di atas, yaitu:

1. Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan, berdasarkan al-Qur'an dan As-Sunnah.⁹
2. Manajemen: Suatu proses yang terdiri dari kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.¹⁰
3. Risiko: merupakan kemungkinan terjadinya kegagalan atau kerugian yang akan diderita atau dialami dalam melaksanakan suatu usaha atau aktivitas.¹¹
4. Dana Pensiun: badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.¹²

Dengan demikian definisi operasional judul ini sebagai berikut: Analisis Hukum Islam terhadap manajemen risiko dana pensiun syari'ah di Bisnis Jasa Keuangan Syari'ah Alhambra adalah: Pihak yang bertanggung jawab atas risiko kerugian dalam mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jilid III, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, h. 411

¹⁰ Yani Mulyaningsih, <http://www.revolsirait.com>, 20 Juli 2011

¹¹ Pedoman Pengelolaan Risiko Dana Pensiun Perhutani 2007", dalam <http://www.perhutani.com>, 23 Februari 2011

¹² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun

pensiun, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep *mudharabah* dan *masalah mursalah*.

H. Metode Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini mencapai hasil yang maksimal, dibutuhkan sebuah metode dalam penulisannya, yaitu:

1. Data yang dihimpun

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun data yang dihimpun adalah sebagai berikut:

a. Data mengenai sejarah Bisnis Jasa Keuangan Syari'ah (BJKS) Alhambra,

visi, misi, struktur organisasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Alhambra, dan proses atau pengelolaan BJKS Alhambra beserta produk-produknya.

b. Data mengenai investasi dana pensiun syari'ah serta pengelolaan risikonya.

2. Sumber data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, sumber data yang penulis gunakan adalah:

a. Sumber data primer

Data yang diperoleh dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Alhambra yang berupa:

- 1) Hasil wawancara dengan direktur, kepala seksi operasional dan umum, customer service, dan peserta dana pensiun BJKS Alhambra.
 - 2) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dana pensiun syari'ah, baik itu berupa buku, artikel, dan dokumen lainnya dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Alhambra.
- b. Sumber sekunder, yaitu sumber pendukung dan pelengkap yang diambil dari buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, meliputi:
- 1) Andi Soemitra, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*" (Jakarta: Kencana, 2009)
 - 2) Adiwarman Karim, "*Bank Islam. Analisis Fiqih dan Keuangan*" (Jakarta: Rajawali, 2008)
 - 3) Kadarisman dan Sari Wahyuni. "*Manajemen Dana Pensiun Indonesia*" (Jakarta: Mediantara Semesta, 2010), 72
 - 4) Karnaen Perwataatmadja, "*Apa dan Bagaimana Bank Islam*" (Jogjakarta: Dana Bakti Primayasa 1999),
 - 5) Muhammad Syafi'I Antonio, "*Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*" (Jakarta: Gema Insani, 2001)
 - 6) Wahbah az-Zuhayliy, "*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*" (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)
 - 7) Dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data dari lapangan adalah:

- a. Teknik wawancara (*interview*), yaitu mengadakan komunikasi langsung dan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data tentang transaksi dan penanggung jawab risiko kerugian dalam dana pensiun syari'ah di BJKS Alhambra.
- b. Pengamatan (*Observasi*), yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengamati langsung pada kegiatan atau pekerjaan yang dihadapi melalui pengamatan dan pencatatan sehingga diperoleh kebenaran data tentang transaksi dan penanggung jawab risiko kerugian dalam dana pensiun syari'ah di BJKS Alhambra
- c. Teknik dokumentasi, yaitu cara penggalan data terhadap masalah-masalah yang diinginkan melalui cara pemahaman serta penelitian terhadap data yang berada pada dokumentasi-dokumentasi yang dimiliki oleh Bisnis Jasa Keuangan Syari'ah Alhambra dan beberapa buku yang ada hubungannya dengan permasalahan di atas.

4. Teknik pengolahan data

Setelah melalui proses pengumpulan data dari lapangan dilakukan, maka data diolah dengan cara mengedit, memberi kode, dan mengkategorisasi data.

5. Teknik analisis data

Untuk menganalisis data-data yang diperoleh digunakan pola pikir sebagai berikut:

a. *Induktif*, dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang penanggung jawab risiko dana pensiun syari'ah di Bisnis Jasa Keuangan Syari'ah (BJKS) Alhambra yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

b. *Verifikatif analisis*, yaitu menilai antara teori dengan fakta atau kenyataan, setelah mengetahui gambaran risiko-risiko dana pensiun syari'ah di Bisnis Jasa Keuangan Syari'ah (BJKS) Alhambra kemudian dianalisis apakah penerapan tersebut sesuai dengan syari'ah Islam yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah uraian pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami bab berikutnya. Pada bab ini terdiri dari sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kerangka teoritik yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami dan menganalisa fenomena yang ada. Bab ini secara teoritis menjelaskan tentang *mudharabah*, meliputi pengertian, rukun dan syarat, jenis-jenis *mudharabah*. Serta metode ijtihad dan kaidah fiqh yang dipakai dalam menganalisa permasalahan ini.

Bab ketiga berisi tentang data yang diperoleh dari penelitian yakni gambaran umum perusahaan, meliputi: latar belakang berdirinya Bisnis Jasa Keuangan Syari'ah (BJKS) Alhambra dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Alhambra, lokasi perusahaan, badan hukum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi dan misi perusahaan, produk-produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Alhambra, jenis-jenis risiko Dana Pensiun Syari'ah.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap manajemen risiko Dana Pensiun Syari'ah di Bisnis Jasa Keuangan Syari'ah Alhambra.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran yang merupakan bagian terakhir dari pembahasan skripsi ini.

BAB II

MUDARABAH

A. *MUDARABAH*

1. Pengertian *Mudarabah* dan Dasar Hukumnya

a. Pengertian *Mudarabah*

Mudarabah berasal dari kata *darb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹³

Pengertian *al-mudarabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sahibu' mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya yakni *mudharib* (pengelola). Keuntungan *mudarabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Apabila kerugian tersebut akibat dari kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.¹⁴

Pendapat yang sama juga diberikan oleh Wahbah az-Zuhaiyri tentang pengertian *mudarabah*, yaitu akad kerjasama usaha antara dua

¹³ Muhammad Rawas Qal'aji dalam Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95

¹⁴ *Ibid.*

pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*ṣahibul mal*) yang menyediakan modal hingga 100%, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola (*mudārib*). Untuk keuntungan usaha yang didapatkan dibagi menurut kesepakatan yang ada dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (prosentase).

Dalam hal kerugian yang terjadi, *ṣahibul mal* menanggung semua kerugian sepanjang kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari *mudārib*. Sedangkan *mudārib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Tapi jika kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian *mudārib*, maka *mudārib* harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.¹⁵

Mudārabah dapat juga dicitikan sebagai suatu bentuk kemitraan (hubungan berserikat) antara dua pihak dimana disatu pihak akan menyediakan dananya saja (*ṣahibul mal*), sedangkan di pihak lain memiliki keahlian dalam melakukan pengelolaan usaha (*mudārib*). Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam mengelola usaha, tetapi dibolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha mengalami kerugian,

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 224

maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha, maka kerugian tersebut akan ditanggung pengelola.

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Dasar hukum dari akad *mudharabah* terdapat dalam al Qur'an surat al Muzammil ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “ Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.” (QS. al Muzammil: 20)¹⁶

Pada ayat di atas, yang menjadi argument untuk akad *mudharabah* adalah kata *yadribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha untuk mencari karunia Allah SWT dari keuntungan investasinya.

Dalam surat lain yang menjadi dasar hukum akad *mudharabah* adalah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “ Apabila telah ditunaikan salat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (QS. al Jumu'ah: 10)¹⁷

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), 990

¹⁷ *Ibid.*, 933

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

Artinya: “ *Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu.* ”(QS. al Baqarah: 198)¹⁸

Sedangkan yang menjadi dasar hukum *mudharabah* dalam hadiṣ Nabi Muhammad SAW, adalah hadiṣ yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَإِدْيَارًا لَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبْدِرْطَبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَّنَ قَبْلَهُ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “ *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Mutalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengurangi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi perjanjian tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.* ”(HR. Ṭabrani)¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, 48

¹⁹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah*, 96

2. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama untuk menentukan sahnya akad tersebut. Rukun-rukun tersebut dibagi menjadi empat macam, yaitu:

a) 'Aqid atau pelaku (pemilik modal dan pengelola)

Bahwa rukun dalam akad *mudharabah* pertama adalah 'aqid atau pelaku, yakni *sahibul mal* adalah pihak pertama yang bertindak sebagai pemilik modal. Sedangkan *mudharib* adalah pihak kedua yang bertindak sebagai pelaksana usaha atau amil. Tanpa dua pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Objek *mudharabah*, yaitu *ra'sul mal* (modal) dan pekerjaan

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *managemen skill*, dan lain-lain.

c) *Shigat (Ijab-qabul)*

Ijab-qabul merupakan konsekuensi dari prinsip *an-tarādin minkum* (suka sama suka). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk



mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik setuju dengan peranya untuk berkontribusi dana. Sementara pengelola pun setuju dengan peranya untuk berkontribusi tenaga dan keahliannya.

d) Nisbah bagi hasil

Nisbah bagi hasil merupakan rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *sahibul mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai pembagian keuntungan.²⁰

Sedangkan untuk syarat *mudharabah* ulama mengajukan beberapa syarat yang terdapat dalam rukun-rukun tersebut yaitu

- a) Untuk *sahibul mal* dan *mudharib*, syarat keduanya adalah cakap dalam perbuatan hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Karena dalam hal ini *mudharib* adalah wakil dari *sahibul mal* untuk mengelola usaha. Untuk itulah syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *mudharabah*.²¹

²⁰ Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 205-206

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 178

- b) *Sigat* atau *ijab-qabul* harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.
- c) Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *sahibul mal* kepada *mudharib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Modal disyaratkan harus diketahui jumlah dan jenisnya, dan modal harus disetor tunai kepada *mudharib*. Sebagian ulama membolehkan modal berupa barang inventori maupun aset perdagangan, bahkan mazhab Hambali membolehkan penyediaan aset non moneter (pesawat, kapal, alat transport) sebagai modal.

Modal tidak dapat berbentuk hutang (pada pihak ketiga atau *mudharib*).

modal harus tersedia untuk digunakan dalam bentuk tunai saat ini.

Selain itu modal harus diserahkan atau dibayarkan kepada *mudharib* dan memungkinkan baginya untuk menggunakannya.

- d) Pekerjaan adalah kontribusi *mudharib* dalam akad *mudharabah* yang disediakan sebagai pengganti untuk modal yang disediakan oleh *sahibul mal*. Pekerjaan dalam konteks ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah*. Syarat yang harus dipenuhi adalah:
- a. Pemilik dana tidak boleh membatasi tindakan dan usaha *mudharib* sedemikian rupa, sehingga dapat mencegahnya dari mencapai tujuan kontrak *mudharabah* yaitu keuntungan.

- b. *Muḍarib* tidak boleh menyalahi aturan syari'ah dalam usahanya yang berhubungan dengan akad *muḍarabah*, serta ia harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan *ṣāhibul mal*, sepanjang syarat itu tidak kontradiktif dengan apa yang ada dalam akad *muḍarabah*.²²
- e) Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan keuntungan adalah:
- a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
 - b. Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- c. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *muḍarib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *ṣāhibul mal*.²³

Bagi untung dan bagi rugi merupakan konsekuensi logis dari akad *muḍarabah* itu sendiri, yang tergolong dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

²² Wahbah az-Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 843-851

²³ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Pers, 2000), 17

Bila bisnis yang telah disepakati dalam akad *mudharabah* ini mengalami kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan pada nisbah, melainkan pada porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, yaitu karena nisbah 50:50, 60:40, atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnis rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah.

Perbedaan penentuan pembagian keuntungan dan kerugian ini karena perbedaan kemampuan menanggung kerugian diantara kedua belah pihak. Bila untung tidak ada masalah untuk menikmati untung. Karena sebesar apapun keuntungan terjadi, kedua pihak akan selalu dapat menikmatinya.

Tapi bila rugi, kemampuan *sahibu' mal'* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Dengan demikian karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, dan karena proporsi modal (finansial) *sahibul mal* dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian finansial ditanggung 100% oleh pihak *sahibul mal*. Hal ini berarti *mudharib* menanggung kerugian finansial sebesar 0%, karena dalam kontrak ini porsi modal dari *mudharib* adalah 0%.

Rugi yang ditanggung *mudharib* dalam hal kontrak *mudharabah* ini adalah sesuai dengan objek yang dikontribusikannya, yaitu berupa hilangnya

kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan usaha tersebut dengan tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya.

Ketentuan pembagian kerugian sebagaimana dijelaskan di atas itu hanya berlaku jika kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis. Akan tetapi jika kerugian tersebut diakibatkan karena karakter buruk (*character risk*) dari *mudharib*, misalnya karena *mudharib* lalai, ceroboh atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudharabah*, maka *sahibul mal* tidak dibebankan atas kerugian tersebut. Dan *mudharib* harus menanggung kerugian sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya.²⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika suatu akad *mudharabah* telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dikemukakan di atas, maka hukum-hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Modal di tangan pekerja berstatus amanah, dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan dagang itu.
- b. Apabila akad ini berbentuk *mudharabah mutlaqah*, pekerja bebas mengelola modal dengan jenis barang dagangan apa saja, di daerah mana

²⁴ Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, 207-209

saja, dan dengan siapa saja, dengan ketentuan bahwa apa yang ia lakukan itu diduga keras akan mendatangkan keuntungan.

- c. Pekerja dalam akad *mudharabah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi, yang sifatnya nafkah pekerja selama akad *mudharabah* berlangsung. Apakah diambilkan dari modal atau tidak.
- d. Jika kerjasama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerjasama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa.

3. Jenis-jenis *Mudharabah*

Dihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pengelola, para ulama fiqh membagi akad *mudharabah* menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a) *Mudharabah mutlaqah*.

Transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *sahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al*

ma syi'ta (lakukanlah sesukamu) dari *ṣāhibul mal* ke *muḍarib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b) *Muḍarabah muqayyadah*.

Muḍarabah muqayyadah atau disebut istilah *restricted muḍarabah/ specified muḍarabah* adalah kebalikan dari *muḍarabah muṭlaqah*. Dalam hal ini *muḍarib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.²⁵

B. *Maslahah Mursalah*

1. Pegertian *maslahah mursalah*

Maslahah mursalah menurut lugat terdiri dari dua kata, yaitu

maṣlahat dan *mursalah*. Kata *maṣlahat* berasal dari kata kerja bahasa arab yaitu *صنع - صنع - صنع* yang berarti sesuatu yang mendatangkan

kebaikan. Sedangkan kata *mursalah* berasal dari kata kerja yang ditafsirkan

sehingga menjadi isim maf'ul, yaitu: *أرسل - يرسل - ارسل - مرسل* yang

berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata

menjadi "*maslahah mursalah*" yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan)

²⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah*, 97

yang dipergunakan menetapkan suatu hukum islam. Suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).²⁶

Menurut istilah Ulama usul ada bermacam-macam ta'rif yang diberikan diantaranya:

a) Imam Ar-Razi menta'rifkan sebagai berikut :

بأما عبارة عن المنفعة التي قصدتها الشارع الحكيم لعباده في حفظ دينهم ونفوسهم
وعقولهم ونسهم وأموالهم

“Maslahah ialah, perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Musyarri’(Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akal nya, keturunannya dan harta bendanya”.

b) Imam Al-Ghazali mena'rifkan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة

“Maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madarat”.

c) Menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, masalahah ialah:

المحافظة على مقصود الشارع بدفع المفاسد عن الخلق

“Memelihara tujuh syara’ dengan jalan menolak segala Sesutu yang merusakkan makhluk”.

Ketiga pengertian di atas mempunyai tujuan yang sama yaitu, *masalahah* memelihara tercapainya tujuan-tujuan syara’ yaitu, menolak madarat dan meraih masalahah. Atau dapat juga diartikan sebagai suatu

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqih*, (Mojokerto: Pustaka Amani, 2002), 23

kemasalahan yang tidak disinggung oleh syara dan tidak terdapat oleh dalil-dalil yang menyeluruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kamaslahatan.²⁷

2. Dasar hukum *masalah mursalah*

Para ulama yang menjadikan mursalah sebagai salah satu dalil syara, menyatakan bahwa dalil hukum. Masalah mursalah ialah :

- a) Persoalan yang dihadapi manusia selalu bertumbuh dan berkembang demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW, kemudian tumbuh pada masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil-dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia. Dalil itu ialah dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat direalisasikan kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.

²⁷ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 39

- b) Sebenarnya para sahabat, para tabi'in, tabi't tabi'iin dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan kaum muslimin pada masa itu. Khalifah Abu Bakar telah mengumpulkan Al-Quran, khalifah Umar telah menetapkan talaq yang dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa Rasulullan SAW hanya jatuh satu, khalifah Usman telah memerintahkan penulisan Al-Quran dalam satu mushaf dan khalifah Ali pun telah menghukum bakar hidup golongan syiah dan radidhah yang memberontak, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya.²⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat-syarat *masalah mursalah*

Ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Malik dan al-Gazali dalam kaitannya dengan penggunaan *masalah mursalah* dalam upaya penetapan hukum, adalah sebagai berikut:

- a) Menurut pendapat Imam Malik, ada tiga syarat yang harus dipenuhi:

- 1) Masalah tersebut bersifat *rasion (ma'qu)* dan relevan (*mumāsib*) dengan kasus yang ditetapkan.

²⁸ Chaerul Uman, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 138

- 2) Maslahat tersebut harus dijadikan dasar untuk memelihara sesuatu yang daruri dan menghilangkan kesulitan dengan cara menghilangkan *masyaqqat* dan *madarat*.
 - 3) Maslahat tersebut harus sesuai dengan tujuan disyari'atkannya hukum dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang qat'i.²⁹
- b) Sedangkan menurut al-Gazali syarat-syarat tersebut meliputi:
- 1) Kemaslahatan itu masuk kategori peringkat *daruriyyat*, artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan, apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok maslahat atau belum sampai pada batas tersebut.
 - 2) Kemaslahatan itu bersifat qat'i, artinya bahwa yang dimaksud maslahat tersebut benar-benar telah diyakini sebagai maslahat, tidak didasarkan pada dugaan (*zann*) semata.
- c) Kemaslahatan itu bersifat kulli, artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum. Kalaupun bersifat individual, maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa maslahat itu sesuai dengan *maqasid syari'ah*.³⁰

4. Macam-macam *maslahah mursalah*

- a) *Maslahah az-zaruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada 5, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara

²⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 141

³⁰ *Ibid.*, 142

akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-maslahah al-khamsah*.

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak dapat diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, maupun muamalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat qisas, kesempatan mempergunakan hadis sumber dan untuk dikesekusi manusia, perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum-minuman keras karena minuman itu dapat merusak akal dan hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk

memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut, Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang zaruri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya, Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukuman pencuri dan perampok.

- b) *Maslahah al-hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan *meringkas (qasr) shalat* dan berbuka puasa bagi yang musafir dalam bidang muamalat diperbolehkan melakukan jual-beli pesanan (*bay' as-salam*), kerja sama dalam pertanian (*muzaraah*) dan perkebunan (*musaqqah*). Semuanya ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-masalah al-khamsah* di atas.
- c) *Maslahah al-tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai

amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Disamping menggunakan *maslahah mursalah* sebagai metode ijtihad, kaidah-kaidah fiqh juga dapat digunakan untuk memudahkan dan mengistibatkan (menyimpulkan) hukum dari suatu masalah, yaitu dengan cara menggolongkan masalah-masalah yang serupa di bawah suatu kaidah. Kaidah yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَاقِبَةً أَمْ خَاصَّةً

“Hajat (kebutuhan) itu menduduki kedudukan darurat, baik hajat umum (semua orang) ataupun hajat khusus (suatu golongan atau perorangan)”³¹

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

”Kemadaratan-kemadaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”³²

Dari kaidah ini dapat diambil pengertian, bahwa keringanan itu tidak terbatas karena darurat saja, tetapi juga terdapat karena hajat atau dengan kata lain bahwa keringanan itu diperbolehkan karena adanya hajat sebagaimana dibolehkan karena adanya darurat.

³¹ Abdur Rahman as-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazāir*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1996), 117

³² *Ibid.*, 112

BAB III

DANA PENSIUN SYARIAH BJKS ALHAMBRA

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Latar Belakang Berdirinya Perusahaan

Seperti roda yang senantiasa berputar, itulah barangkali siklus manusia pekerja. Saat mereka berada di bawah tanpa kenal lelah berusaha dengan sekuat tenaga dan kemampuan untuk mencapai puncak kesuksesan. Namun harus juga disadari, ketika berada di atas harus siap-siap untuk turun kembali ke bawah. Artinya bahwa sampai batas usia tertentu, manusia pekerja harus istirahat dan menikmati masa pensiunnya.

Timbulah persoalan saat menghadapi masa pensiun, karena sudah pasti penghasilan yang diperoleh akan jauh menurun ketimbang saat masih aktif sebagai pekerja. Sementara bagi pekerja swasta dan wiraswasta, justru harus menerima kenyataan bahwa penghasilan rutinnnya akan terhenti. Ada harapan bagi mereka yang berstatus pegawai negeri, karena masih memiliki program TASPEN sebagai tunjangan pensiun untuk jaminan hari tua.

Oleh karena itulah Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang berbasis Syariah didirikan Koperasi Serba Usaha (KSU) Alhambra pada tanggal 10 Maret 2008. Tujuan didirikan BJKS Alhambra yaitu untuk memberikan solusi kepada para pekerja swasta maupun wiraswasta agar dapat

menyiapkan masa pensiun mereka dengan lebih baik yaitu dengan mengikuti program *saving plann*.³³

KSU Alhambra sebagai pendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dengan pengelolaan berdasarkan syari'at Islam. Sejak beroperasi tahun 2006, KSU Alhambra menunjukkan kinerja yang senantiasa terus meningkat baik peningkatan aspek maupun peningkatan jaringan. Sebagai lembaga keuangan syari'ah, KSU Alhambra memiliki pengalaman yang luas apalagi dengan dukungan teknologi dan SDM yang handal. Disamping itu, adanya Dewan Pengawas Syari'ah yang beranggotakan ulama lebih memberikan kenyamanan dalam bertransaksi dengan memberikan hasil pengelolaan yang kompetitif, aman dan kepastian pengelolaan secara syari'ah.

Dengan dukungan jaringan unit-unit lain yang didirikan KSU Alhambra yang tersebar di beberapa wilayah di surabaya dan sekitarnya, BJKS Alhambra siap memberikan layanan di setiap outlet baik untuk pendaftaran, setoran, maupun pembayaran manfaat pensiun di kemudian hari.

2. Lokasi Perusahaan

Lokasi BJKS Alhambra berada di Jl. Ketintang Baru Selatan V/15-A Surabaya Kel. Ketintang - Kec. Gayungan Kotamadya Surabaya - Jawa Timur.

³³ Profile Company BJKS Alhambra, (Surabaya, tt), 2

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan rangka dan pola hubungan yang sistematis merupakan bagian-bagian yang saling berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan dalam usaha mencapai tujuan .

Dalam mencapai tujuan tersebut setiap manajemen perusahaan atau dinas dituntut untuk membentuk suatu struktur organisasi yang dapat menempatkan seluruh tugas dan kegiatan perusahaan secara efisien sehingga produktifitasnya dapat efektif. Struktur organisasi yang tegas mencerminkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas pula.

Sama halnya dengan BJKS Alhambra juga memiliki struktur organisasi, dari struktur organisasi ini kita juga dapat mengetahui bahwa setiap bagian atau seksi mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yang harus dipertanggungjawabkan

Secara garis besar struktur organisasi ini bertujuan untuk membentuk suatu sub-sub bagian atau seksi yang bekerja menurut apa yang telah ditetapkan. Struktur yang terdapat pada setiap organisasi pada dasarnya merupakan kerangka pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab dari pegawai yang melaksanakan pekerjaannya. Setiap unsur-unsur harus dirancang dan ditaati sebaik-baiknya, sebagai pertimbangan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Kejelasan dari struktur ini didapat dalam satu organisasi, dan dapat diketahui hubungan kerjanya secara fungsional antara

satu bagian dengan bagian lainnya. Struktur organisasi BJKS Alhambra adalah sebagai berikut :

- a) Rapat Anggota Koperasi (*Annual Share Holders Meeting*),
- b) Dewan Pengurus Syariah (*Sharia Supervisory Board*),
- c) Presiden Direksi (*President Director*),
- d) Manager,
- e) Kepala Operasional dan Umum,
- f) Funding Officer,
- g) Marketing,
- h) Teller,
- i) Unit Pelayanan Nasabah (*Customer Service*),
- j) Security.

4. Visi dan Misi Perusahaan

Adapun visi dari BJKS Alhambra adalah menjadi BJKS terkemuka yang selalu mengutamakan transparansi, kebersamaan, keajahteraan, dan kepuasan peserta pensiun yang bertransaksi berdasarkan nilai-nilai syari'ah.

Sedangkan misi dari BJKS Alhambra adalah:

- a) Melaksanakan pelayanan terbaik di bidang dana pensiun syari'ah berlandaskan Imtaq.

- b) Memberikan manfaat investasi yang kompetitif sebagai manivestasi dari profesionalisme BJKS Alhambra.³⁴

B. DANA PENSIUN SYARIAH BJKS ALHAMBRA

1. Dana Pensiun Secara Umum

1) Pengertian Dana Pensiun

Menurut UU No. 11 tahun 1992 Dana Pensiun ialah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.³⁵ Menurut Abdul Kadir Muhammad dan Rita Murniati (2000) : Dana Pensiun adalah yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat, atau meninggal dunia. Program dana pensiun adalah dana yang dibentuk untuk pembayaran karyawan setelah tidak bekerja lagi karena memasuki masa pensiun. Dengan adanya dana pensiun karyawan peserta kelak akan tetap memperoleh jumlah penghasilan tertentu, sekalipun sudah tidak bekerja lagi.

³⁴ *Ibid*, 3

³⁵ UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun

2) Tujuan dan Fungsi Dana Pensiun

Tujuan penyelenggaraan program pensiun baik dari kepentingan pemberi kerja, karyawan dan lembaga pengelola pensiun dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemberi Kerja (perusahaan)

1. **Kewajiban Moral**, dimana perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun.
2. **Loyalitas**, karyawan diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan serta meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
3. **Kompetisi pasar tenaga kerja**, dimana perusahaan akan memiliki daya saing dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja.
4. Memberikan penghargaan kepada karyawannya yang telah mengabdikan terhadap perusahaan.
5. Agar di usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya.
6. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.

b. Karyawan / peserta dana pensiun

1. Rasa aman bagi karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun.
2. Kompensasi yang lebih baik yaitu karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja

c. Penyelenggara Dana Pensiun

1. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan.
2. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sebagai bakti sosial terhadap karyawan atau para peserta dana pensiun.

Adapun fungsi program dana pensiun antara lain:

- a. Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun.
- b. Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri.
- c. Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk

manfaat pensiun sejak bulan pertama, sejak mencapai usia pensiun, selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta.³⁶

3) Jenis-jenis Dana Pensiun

Dana pensiun menurut Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun dapat digolongkan menjadi dua:

a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah unit organisasi dalam suatu perusahaan yang khusus menangani dana pensiun bagi karyawannya. DPPK dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, untuk menyelenggarakan program pensiun. Pendirian dan penyelenggaraan program pensiun melalui dana pensiun oleh pemberi kerja sifatnya tidak wajib. Akan tetapi, mengingat dampak dan peranan yang positif dari program dana pensiun kepada para karyawan, pemerintah sangat menganjurkan kepada setiap pemberi kerja untuk mendirikan dana pensiun.

b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (BJKS).

Menurut UU No. 11 tahun 1992 pasal 1 butir 4 mengatakan bahwa Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh Bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan, maupun

³⁶ Kadarisman dan Sari Wahyuni, *Manajemen Dana Pensiun Indonesia*, 4-5

pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan. Pihak yang diperkenankan untuk mendirikan dana pensiun hanyalah bank umum dan perusahaan asuransi jiwa.

Dana pensiun lembaga keuangan hanya dapat menjalankan Program Pensiun Iuran Pasti. Program ini terutama diperuntukkan bagi para pekerja mandiri atau perorang, misalnya dokter, pengacara, pengusaha yang bukan merupakan karyawan dari lembaga atau orang lain. Biasanya mereka memiliki penghasilan yang berasal dari pemberi kerja tetapi dari usahanya.³⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis Program Dana Pensiun yang umumnya digunakan di perusahaan swasta dan perusahaan milik negara maupun bagi karyawan pemerintah terdiri atas dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Program Pensiun Manfaat Pasti (*Defined Benefit Plan*)

Program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima peserta saat mencapai usia pensiun. Program manfaat pasti merupakan program pensiun yang besar manfaatnya yang akan diterima oleh peserta pada saat pensiun telah dapat ditetapkan terlebih dahulu. Penetapan ini didasarkan pada formula tertentu yang

³⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 295-296

ditetapkan pada peraturan dana pensiun. Dalam program ini, jangka waktu pada saat seorang karyawan mulai bekerja sampai dimulainya program pensiun menjadi masa kerja yang diakui. Pengakuan masa kerja yang lalu dari karyawan oleh pemberi kerja ini dihitung berdasarkan rumus aktuarial tertentu dan menjadi kewajiban dari pemberi kerja (*past service liability*). Dari sisi karyawan atau peserta, program pensiun manfaat pasti akan lebih menarik sebab manfaat pensiun yang diterimanya akan mendekati jumlah penerimaan (gaji) terakhir yang ia peroleh. Manfaat yang diperoleh pada saat pensiun diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari sudut pandang pemberi kerja yang terjadi adalah sebaliknya

b. Program Pensiun Iuran Pasti (*Defined Contribution Plan*)

Program Pensiun Iuran Pasti yaitu program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan (pemberi kerja). Sementara itu, manfaat yang akan diterima karyawan dihitung berdasarkan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan atau investasinya. Program dan pensiun pada dasarnya dilakukan dengan cara peserta pensiun menyetor sejumlah uang ke dalam dana pensiun dan iuran beserta hasil pengembangannya (akumulasi dana), yang dibukukan dalam rekening peserta yang bersangkutan, dan akan digunakan sebagai manfaat pensiun apabila peserta tersebut telah

mencapai usia tertentu. Besarnya iuran peserta dapat ditetapkan terlebih dahulu, tetapi hasilnya atau manfaat pensiun yang akan diperolehnya belum dapat diketahui sebab hal tersebut akan sangat bergantung kepada lamanya seseorang menyeteror dari hasil pengembangan iuran tersebut. Disamping itu manfaat pensiun yang diterimanya juga bergantung pada tingkat kenaikan gaji karyawan.³⁸

Sistem pembayaran hak pensiun Untuk dapat memahami peran dana pensiun perlu dilihat pada konsideran UU No. 11/1992 sebagai berikut :

- a) Bahwa sejalan dengan hakikat pembangunan nasional diperlukan **penghimpunan dan pengelolaan dana guna memulihara keseimbangan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**
- b) Bahwa dana pensiun merupakan sarana penghimpunan dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkat dan berkelanjutan.
- c) Bahwa adanya dana pensiun dapat meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja untuk meningkatkan produktifitas.
- d) Berperan secara aktif dalam pembiayaan pembangunan sebagai salah satu lembaga keuangan penghimpun dana sekaligus

³⁸ Kadarisman dan Sari Wahyuni, *Manajemen Dana Pensiun*, 18

membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja dan memperbesar produksi nasional.³⁹

2. Dana Pensiun Syari'ah

Harus diakui bahwa perkembangan dana pensiun syariah relatif tertinggal bila dibandingkan dengan industri keuangan syariah yang lain. Hal ini terjadi di antaranya disebabkan minimnya dukungan strategi dan regulasi. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa hal:

- a. Dalam konteks strategi pengembangan industri. Ketika perbankan, asuransi dan pasar modal syariah sudah memiliki dan masuk dalam *road map strategi pengembangan masing-masing industri*, dana pensiun syariah belum disertai sedikitpun dalam kebijakan dan strategi pengembangan industri dana pensiun tahun 2007-2011.
- b. Dalam konteks regulasi. Jika perbankan, asuransi, obligasi dan reksadana syariah sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan fatwa DSN-MUI, maka dana pensiun syariah belum ada satupun peraturan dan fatwa yang mendukung. Sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus.

³⁹ www.perbendaharaan.go.id, 25 April 2011

- c. Ketentuan investasi langsung dalam UU No.11/1992 tentang Dana Pensiun. Selama ini Dana Pensiun Lembaga Keuangan (BJKS) syariah mengeluhkan tentang produk investasi terikat (*muḍarabah muqayyadah/restricted investemnet*) yang berpotensi besar, tidak dapat dimasuki oleh BJKS Syariah. Produk *muḍarabah muqayyadah* merupakan produk bank syar'iah berupa investasi di bidang properti atau infrastruktur dengan nilai proyek sangat besar.⁴⁰

BJKS Alhambra sebagai penyelenggara Program Dana Pensiun Iuran Pasti memiliki manfaat pensiun yang dapat dinikmati baik oleh peserta maupun ahli waris antara lain :

- a. **Pensiun Hari Tua (PHT), dibayarkan pada usia Pensiun Normal (antara usia 45 sampai dengan 65 tahun)**
- b. **Pensiun Dipercepat, dibayarkan saat usia peserta mencapai sekurang-kurangnya 10 tahun dari usia Pensiun Normal**
- c. **Pensiun Ditunda, apabila peserta berhenti membayar iuran selama sebelum mencapai usia pensiun, dan pembayaran dapat dilakukan secepatnya mulai 10 tahun sebelum usia Pensiun Normal**
- d. **Pensiun Cacat, dibayarkan apabila peserta menderita cacat sehingga tidak mampu bekerja lagi.**

Sedangkan untuk produk yang dijual ada dua jenis produk, yaitu:

⁴⁰ Izzudin A. Manaf, dll, "Menggagas Tata Kelola Yang Baik Bagi Dana Pensiun Syariah", Selasa, 24 Juni 2008, dalam <http://www.shariaeconomy.blogspot.com>

c. **Pensiun Amanah**

Produk Pensiun Amanah adalah produk BJKS Alhambra dengan program iuran pasti, dimana dengan produk ini peserta akan mendapat manfaat pensiun sebesar total iuran ditambah dengan hasil pengembangan. Adapun besarnya hasil pengembangan sesuai dengan jenis investasi yang dipilih.

d. **Pensiun Wasiat**

Apabila Peserta ditakdirkan meninggal dunia sebelum usia pensiun (selama masa kepesertaan maka ahli waris peserta akan mendapat manfaat pensiun sebesar nilai pertanggungan yang telah disepakati di awal). Apabila Peserta mencapai usia pensiun, maka manfaat pensiun yang akan diterima adalah sebesar total iuran ditambah dengan hasil pengembangan.⁴¹

BJKS Alhambra melakukan investasi dana peserta melalui instrumen investasi sesuai syari'ah. Selain kenyamanan berinvestasi karena dana dikelola secara syari'ah, peserta juga akan mendapatkan tambahan berupa bagi hasil dari investasi yang dilakukan oleh BJKS Alhambra berdasarkan pilihan investasi peserta. Untuk investasinya, nasabah/ peserta dana pensiun diberikan pilihan berupa deposito, saham, dan surat-surat berharga lainnya. Besarnya iuran premi adalah 13% dari penghasilan. Besarnya iuran yang

⁴¹ Profile Company BJKS Alhambra., 3

dipilih dapat berubah-ubah sepanjang memenuhi persyaratan. Sedangkan untuk pembayaran premi dilakukan perbulan.

3. Risiko Dana Pensiun

Pengelolaan dana oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Alhambra selalu dan setiap saat dihadapkan pada beberapa kepentingan yang harus dipenuhi dengan baik, yaitu menerima dana dari Peserta dan Pemberi Kerja dalam jumlah dan perhitungan yang benar serta tepat waktu, membayarkan Manfaat Pensiun dan kewajiban lainnya dengan baik dan sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan dan memperoleh hasil pengembangan yang **setinggi-tingginya atas himpunan dana yang dikelola.**

Tiga kepentingan tersebut tentu saja tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya risiko, seperti halnya risiko investasi, yaitu potensi terjadinya kerugian yang diderita oleh lembaga dana pensiun akibat dari dana yang diinvestasikan baik itu dalam bentuk deposito, surat berharga ataupun reksandana. Sedangkan lembaga dana pensiun harus senantiasa menjaga likuiditas dana yang ada untuk membayar kewajiban jangka pendek.

Tiga kegiatan dan kepentingan tersebut diatas harus dilakukan oleh lembaga dana pensiun sebagai sebuah lembaga, yang semua kegiatannya tidak dapat dilepaskan dari keberadaannya ditengah lingkungan masyarakat dan pasar yang luas. Lingkungan eksternal yang selalu mengalami perubahan

dan perkembangan, sangat berpengaruh pada kemungkinan timbulnya risiko bagi lembaga dana pensiun. Lebih lanjut, secara internal, tatakelola dan pelaksanaan dari ketiga kepentingan dan kegiatan tersebut juga tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya risiko.

Risiko, yaitu kemungkinan timbulnya akibat buruk atau kerugian yang akan diderita atau diperoleh karena melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Atau risiko merupakan kemungkinan terjadinya kegagalan atau kerugian yang akan diderita atau dialami dalam melaksanakan suatu usaha atau aktivitas.⁴²

Dalam melaksanakan kegiatannya, setiap lembaga keuangan dan badan usaha lainnya tidak pernah bebas dari dan harus selalu berhadapan dengan kemungkinan timbulnya berbagai jenis risiko. Risiko dalam lembaga dana pensiun dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a. Risiko aktuarial, adalah risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perhitungan Kewajiban Dana Pensiun, dalam bentuk Valuasi Aktuarial oleh Aktuaris.
- b. Risiko pendanaan, yaitu semua risiko yang dapat mengancam dan apabila terealisasi akan berupa kerugian (penurunan) atas kemampuan finansial Dana Pensiun.

⁴² "Pedoman Pengelolaan Risiko Dana Pensiun Perhutani 2007", dalam <http://www.perhutani.com>, 23 Februari 2011

- c. Risiko investasi, yaitu risiko yang dihadapi dan mungkin timbul pada kegiatan Investasi yang dijalankan oleh Dana Pensiun, yaitu berupa risiko eksternal dan risiko internal Investasi.
- d. Risiko tata kelola, yaitu risiko yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan operasional tata kelola kegiatan pengelolaan Dana Pensiun secara keseluruhan.⁴³

4. Manajemen Risiko Dana Pensiun BJKS Alhambra

Risiko-risiko tersebut pastinya terdapat di setiap pengelolaan dana pensiun, termasuk juga di BJKS Alhambra. Oleh karena itu diperlukan manajemen risiko di BJKS Alhambra. Adapun manajemen risiko yang dilakukan adalah:

- a. Proses manajemen risiko dimulai dengan aktivitas identifikasi risiko, yaitu mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu aktivitas.
- b. Setelah identifikasi risiko, selanjutnya Dana Pensiun melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
- c. Pengukuran risiko dimaksudkan ini dimaksudkan untuk mengukur dan menilai dua hal yang terkandung dalam risiko :

⁴³ *Ibid.*

1. Tingkat besar kecilnya kemungkinan terealisirnya risiko tersebut menjadi kerugian yang harus diderita, dan
 2. Tingkat besar kecilnya jumlah dan nilai kerugian, apabila ternyata risiko tersebut terealisasi menjadi kerugian.
- d. Pemantauan risiko dilakukan dengan evaluasi terhadap eksposur risiko, terutama yang bersifat material dan/atau yang berdampak pada pendanaan Dana Pensiun.
- e. Hasil evaluasi terhadap eksposur risiko dilaporkan secara tepat waktu, akurat dan informatif yang selanjutnya digunakan oleh pihak pengambilan keputusan, termasuk tindak lanjut yang diperlukan yaitu berupa pengendalian risiko antara lain dengan cara penambahan modal, *hindtag niai*, dan teknik mitigasi risiko lainnya.⁴⁴

5. Perhitungan Bagi Hasil Dana Pensiun Di BJKS Alhambra

Dalam perhitungan bagi hasil dana pensiun di BJKS Alhambra didasarkan pada sistem *revenue sharing*, yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan

⁴⁴ Tri Winarni, *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2011

dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.⁴⁵ Sehingga dana pensiun yang telah diinvestasikan dalam bentuk deposito akan mendapatkan bagi hasil meskipun kondisi perusahaan masih dalam keadaan rugi. Karena pada dasarnya dalam sistem *revenue sharing* yang dibagikan ke nasabah adalah total pendapatan kotor yang diperoleh lembaga dana pensiun pada setiap bulannya.

Pendapatan bagi hasil dari dana yang telah diinvestasikan dalam bentuk deposito di sebuah lembaga keuangan syari'ah cukup besar mencapai 14,4% per tahun. Dan itu sudah menjadi perjanjian lembaga dana pensiun dan lembaga keuangan syari'ah tersebut. Jadi pembagian hasil dari deposito tersebut tentunya cukup besar dan akan dibagi pada para peserta dana pensiun itu dengan bagi hasil yang besar pula.

Contoh:

Lembaga Dana Pensiun memiliki deposito sebesar Rp. 100 juta pada sebuah lembaga keuangan syari'ah. Perjanjian yang mereka sepakati adalah bagi hasil sebesar 14,4% pertahun dari nominal uang yang didepositokan. dan itu sifatnya pasti dan tetap pada setiap bulannya. jadi jika nominal deposito sebesar Rp. 100 juta, maka bagi hasilnya adalah sebesar Rp. 1.200.000,- setiap bulannya. Meskipun kondisi lembaga keuangan syari'ah tersebut

⁴⁵ Sofyan Rizal, "Kontrak *Muḍarabah* Permasalahan dan Alternatif Solusi", <http://www.shariaeconomy.blogspot.com>, 23 Februari 2011

masih dalam keadaan rugi, hal ini dikarenakan kondisi perusahaan tersebut masih baru.

Kerugian yang mungkin diderita cukup minim sekali dengan model perjanjian kerjasama tersebut. Disamping itu belum ada peserta dana pensiun yang mencapai masa pensiunnya, sehingga pihak lembaga dana pensiun belum membayarkan uang pensiun dalam jumlah besar. dan itu akan sangat menguntungkan pihak lembaga dana pensiun karena uang premi atau *tabarru'* yang terkumpulkan akan dapat diinvestasikan untuk pembiayaan-pembiayaan masyarakat.

Berikut contoh bagi hasil ke peserta dana pensiun:

Bapak A memiliki menyimpan uang untuk masa pensiunnya setiap bulan dengan *tabarru'* sebesar Rp. 100.000. Saldo simpanan uang pensiun dalam satu tahunnya terkumpul menjadi Rp. 1.200.000,-. nisbah bagi hasil yang disepakati antara peserta pensiun dan lembaga dana pensiun adalah 40%:60%. jika keuntungan lembaga dana pensiun setiap bulannya mencapai Rp. 14.400.000 dan rata-rata total simpanan setiap tahunnya terkumpul Rp. 100 juta, maka perhitungan keuntungan untuk tuan A adalah sebagai berikut:

Keuntungan yang diperoleh bapak A pada tahun pertama dengan saldo dalam 1 tahun Rp. 1.200.000,- adalah:

$$(Rp. 1.200.000/Rp. 100.000.000) \times Rp. 14.400.000 \times 40\% = Rp 69.120^{46}$$

⁴⁶ Dewi Susanti, *Wawancara*, Surabaya, 21 Mei 2011

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MANAJEMEN RISIKO DANA PENSUN SYARIAH DI BJKS ALHAMBRA SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam terhadap Manajemen Risiko Dana Pensiun Syariah Di BJKS Alhambra Surabaya dilihat dari keuntungannya

Dana Pensiun ialah hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat, atau meninggal dunia.

Dalam transaksi dana pensiun di BJKS Alhambra akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*, yang dilakukan antara peserta dana pensiun sebagai pemilik modal (*sahibul mal*) dengan BJKS Alhambra sebagai pengelola (*mudharib*). Dalam hal ini peserta dana pensiun menyetorkan sejumlah uang (premi) yang dilakukan setiap bulan kepada lembaga dana pensiun sebagai pengelola (*mudharib*) untuk kemudian diinvestasikan sesuai dengan pilihan masing-masing peserta. Dan peserta nantinya akan mendapatkan bagi hasil dari pengembangan dana tersebut.

Penggunaan akad *mudharabah* dalam transaksi dana pensiun di BJKS Alhambra ini dikarenakan bahwa BJKS Alhambra merupakan lembaga intermediasi keuangan yang mempunyai keahlian di bidang jasa keuangan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Sedangkan nasabah (peserta dana

pensiun) adalah pihak yang memiliki dana untuk disimpan sebagai pendapatannya di usia tua.

Agar para peserta dana pensiun mendapatkan manfaat dari hasil simpanannya, pihak lembaga dana pensiun menyalurkan dana tersebut untuk digunakan dalam mendanai usaha-usaha yang tidak melanggar prinsip syari'ah. Dan hasil yang diperoleh dari investasi di bisnis riil akan dibagikan kepada peserta dana pensiun. Oleh karena itu kerjasama antara peserta dana pensiun dan lembaga dana pensiun Alhambra lebih tepatnya menggunakan akad *mudharabah*.⁴⁷

Keabsahan transaksi dana pensiun ini ditentukan dari terpenuhinya rukun dan syarat dalam akad *mudharabah* secara kumulatif. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad *mudharabah* adalah:

a) *Ajud* atau pelaku (pemilik modal dan pengelola)

Pelaku akad *mudharabah* dalam dana pensiun syari'ah adalah nasabah (peserta dana pensiun) sebagai *sahibul mal* (pemilik modal), dan BJKS Alhambra sebagai *mudharib* (pengelola).

b) *Shigat (Ijab-qabul)*

Pada transaksi dana pensiun, BJKS Alhambra dan peserta dana pensiun membuat kesepakatan yang dituangkan dalam akad *mudharabah*, dengan maksud nasabah / peserta dana pensiun melakukan *saving* (simpanan)

⁴⁷ Tri Winarni, *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2011

dana dalam jumlah tertentu kepada BJKS Alhambra untuk jangka waktu tertentu yaitu sampai masa pensiun nasabah. Dalam akad *mudharabah* tersebut dibuatlah peraturan-peraturan yang mengikat kedua belah pihak dalam melakukan kewajiban masing-masing demi terpenuhinya hak kedua belah pihak.

c) *Ra'sul māl* (modal)

Modal dalam hal ini adalah uang nasabah / peserta dana pensiun yang berbentuk *saving* pada rekening di BJKS Alhambra, berupa setoran yang dapat dilakukan dalam waktu setiap bulanan, tiga bulanan, atau dalam bentuk setoran sekaligus dalam jumlah besar. Untuk nominal setorannya dapat dipilih nasabah sesuai dengan keinginan mereka masing-masing.

d) *Peic-jaan*

Pengelola (pihak BJKS Alhambra) menyetor dana sebagai objek *mudharabah*. Dalam hal ini adalah sebuah amanah dari para peserta dana pensiun untuk mengelola dana tersebut secara baik. BJKS Alhambra harus memberikan keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *managemen skill*, dan lain-lain dengan optimal, agar tujuan yang terdapat dalam kontrak dapat terlaksana dengan maksimal.

e) Nisbah keuntungan

Nisbah bagi hasil merupakan rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak.⁴⁸ BJKS Alhambra mendapatkan imbalan atas kerjanya yaitu berupa bagi hasil dari usaha yang dijalankan, sedangkan peserta dana pensiun mendapat imbalan atas penyertaan modalnya yang berupa manfaat pensiun. Besar untuk penentuan nisbah bagi hasil bukan dalam bentuk nominal rupiah secara jelas dan pasti pada setiap bulannya, melainkan dalam bentuk prosentase dan hasil yang dibagi setiap bulannya tidak sama jumlahnya tergantung dari pendapatan yang diperoleh. Artinya bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga.

Contoh: Bapak A memiliki menyimpan uang untuk masa pensiunnya setiap bulan dengan tabarru' sebesar Rp. 100.000. Saldo simpanan uang pensiun dalam satu tahunnya terkumpul menjadi Rp. 1.200.000,-. nisbah bagi hasil yang disepakati antara peserta pensiun dan lembaga dana pensiun adalah 40%:60%. jika keuntungan lembaga dana pensiun setiap bulannya mencapai Rp. 14.400.000 dan rata-rata total simpanan setiap tahunnya

⁴⁸ Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh*, 205-206

terkumpul Rp. 100 juta, maka perhitungan keuntungan untuk tuan A adalah sebagai berikut:

Keuntungan yang diperoleh bapak A pada tahun pertama dengan saldo dalam 1 tahun Rp. 1.200.000,- adalah:

$$= (\text{Rp. } 1.200.000 / \text{Rp. } 100.000.000) \times \text{Rp. } 14.400.000 \times 40\%$$

$$= \text{Rp } 69.120^{49}$$

Bentuk bagi hasil tersebut diperbolehkan selama dari kedua belah pihak telah sepakat dan dari masing-masing rela dalam pembagian nisbah seperti tersebut di atas. karena prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam dalam bertransaksi adalah suka sama suka (*'an tarāḍin*).⁵⁰ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۗ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”*⁵¹

⁴⁹ Dewi Susanti, *Wawancara*, Surabaya, 21 Mei 2011

⁵⁰ Wahbah az-Zuhayliy, *al-Fiqh...*, 95

⁵¹ Depag. RI, *Al-Qur'an*, 122

B. Analisis Hukum Islam terhadap Manajemen Risiko Dana Pensiun Syari'ah Di BJKS Alhambra Surabaya dilihat dari kerugiannya

Risiko selalu dikaitkan dengan potensi-potensi keuntungan atau sebaliknya potensi kerugian. Semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang mungkin diraih, atau sebaliknya semakin besar kerugian yang mungkin diderita.

Dalam pelaksanaan program pensiun juga dikenal risiko. Semakin tinggi risiko semakin tinggi pula potensi manfaat yang ada, atau sebaliknya semakin rendah risiko, semakin rendah pula potensi manfaatnya. Menurut Mulabasa, risiko setiap dana pensiun itu pasti berbeda-beda, namun berdasarkan sistem *spenis & sanberis* terdapat sembilan kategori risiko yang harus diidentifikasi. Kesembilannya adalah risiko desain, risiko strategi, risiko kepengurusan, tata kelola operasional, iuran, pengelolaan kekayaan, kinerja, legal, serta pendanaan.⁵²

Risiko-risiko tersebut nantinya akan berdampak pada kerugian terhadap lembaga dana pensiun. Tentunya kerugian ini tidak diinginkan oleh *sahibul mal* dan *mudarib*.

Untuk nisbah bagi hasil, ulama telah menjelaskan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan untuk bagi rugi, para ulama tidak menyebutkannya dalam rukun akad *mudarabah*. Akan tetapi pada prinsipnya

⁵² PT. Asuransi Jiwa Sraya, "Aturan Pengelola Dana Pensiun Berbasis Risiko Segera Berlaku", Rabu, 28 Mei 2008. <http://www.jiwasraya.com>

akad *mudharabah* adalah perjanjian kerjasama bagi hasil dan bagi rugi. Dalam hal kerugian yang terjadi pada pengelolaan dana pensiun, menurut prinsip *mudharabah* peserta dana pensiun dalam hal ini adalah *sahibul mal* menanggung semua kerugian sepanjang kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari *mudharib* (BJKS Alhambra). Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Tapi jika kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.⁵³ yang menjadi persoalan bolehkah pihak pengelola menanggung kerugian atas kerelaan darinya, tanpa paksaan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pengelolaan dana pensiun di BJKS Alhambra, jika terjadi risiko kerugian yang diakibatkan oleh berbagai macam risiko yang tersebut di atas, baik itu karena kelalaian dari pengelola ataupun tidak, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pengelola (BJKS Alhambra). Karena prinsip dari BJKS Alhambra adalah menolong sesama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.⁵⁴

Keuntungan yang pernah diperoleh pada masa-masa sebelumnya pada dasarnya menjadi cadangan modal, yang suatu saat dapat dibagi apabila terjadi kerugian di kemudian hari.

⁵³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 224

⁵⁴ Tri Winarni, *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2011

Tentunya tanggung jawab atas kerugian yang terjadi dalam pengelolaan dana pensiun tersebut yang sepenuhnya ditanggung oleh BJKS Alhambra tidak sesuai dengan konsep akad *mudharabah* dalam Islam. Akan tetapi menurut hemat penulis, hal ini diperbolehkan mengingat tujuan *mudharib* yakni menolong dan mewujudkan kesejahteraan para peserta dana pensiun tersebut tidak melanggar syari'at Islam. BJKS Alhambra mengelola sekaligus menjaga harta para peserta dana pensiun, dalam hal ini adalah premi yang disetorkan tiap bulan kepada BJKS Alhambra untuk tabungan dan pendapatan masa pensiun mereka. Dengan tabungan dan pendapatan di usia pensiun, maka mereka dapat menjaga kemaslahatan keselamatan jiwanya agar tetap hidup untuk selalu dapat beribadah kepada Allah SWT.

Hal ini termasuk tingkat *masalah az-zaruriyyat*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.

Bahkan BJKS Alhambra dengan rela menanggung kerugian tersebut untuk kemaslahatan para peserta, tetapi juga tidak menimbulkan kemadaramatan untuk perusahaan sendiri. Hal ini didasarkan pada sebuah kaidah:

الْحَاجَةُ تُنَزَلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَأَنَّهَا أَمَّ خَاصَّةً

“Hajat (kebutuhan) itu menduduki kedudukan darurat, baik hajat umum (semua orang) ataupun hajat khusus (suatu golongan atau perorangan)”.⁵⁵

الضَّرُورِيَّاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

⁵⁵ Abdur Rahman as-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazair*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1996), 117

”Kemadaratan-kemadaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”⁵⁶

Dari kaidah ini dapat diambil pengertian, bahwa keringanan itu tidak terbatas karena darurat saja, tetapi juga terdapat karena hajat atau dengan kata lain bahwa keringanan itu diperbolehkan karena adanya hajat sebagaimana dibolehkan karena adanya darurat.

Kemaslahatan para peserta tersebut bersifat daruri atau pokok. Yaitu kemaslahatan yang didasarkan pada *maqāsidus syari’ah* yang lima. Yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

BJKS Alhambra berusaha menjaga amanah para peserta dana pensiun yang telah menyimpan uangnya untuk bekal masa tua mereka. Oleh karena itu kerugian yang ada pada pengelolaan dana pensiun menjadi tanggung jawab sepenuhnya *muḥtarib* (BJKS Alhambra).

⁵⁶ *Ibid.*, 112

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Manajemen risiko dana pensiun yang dilakukan BJKS Alhambra adalah:

Pertama, dengan mengidentifikasi risiko, yaitu mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu aktivitas. *Kedua*, melakukan pengukuran yang dimaksudkan untuk mengukur dan menilai dua hal yang terkandung dalam risiko tingkat besar kecilnya kemungkinan dan jumlah terealisirnya risiko tersebut menjadi kerugian.

Ketiga, pemantauan risiko dilakukan dengan evaluasi terhadap eksposur risiko, terutama yang bersifat material dan/atau yang berdampak pada pendanaan Dana Pensiun. *Kemudian*, pengendalian risiko antara lain dengan cara penambahan modal, lindung nilai, dan teknik mitigasi risiko lainnya.

2. Kerugian yang terjadi dalam pengelolaan dana pensiun tersebut yang sepenuhnya ditanggung oleh BJKS Alhambra diperbolehkan dalam Islam, mengingat tujuan *mudharib* adalah menolong sesama untuk mewujudkan kesejahteraan ummat. Bahkan BJKS Alhambra dengan rela menanggung kerugian tersebut untuk kemaslahatan para peserta, tetapi juga tidak menimbulkan kemadaraman untuk perusahaan sendiri. Kemaslahatan para peserta tersebut bersifat daruri atau pokok, yaitu kemaslahatan yang

didasarkan pada *maqāsidus syariah*, yaitu memelihara harta. Artinya bahwa BJKS Alhambra berusaha menjaga amanah para peserta dana pensiun yang telah menyimpan uangnya untuk bekal masa tua mereka.

B. Saran

Ada beberapa persoalan pokok yang seharusnya diperhatikan dan diteliti kembali oleh semua pihak yang terlibat dalam penegelolaan dana pensiun di BJKS Alhambra, diantaranya:

1. Harus jujur dan adil dalam bertransaksi
2. Karena dana pensiun sangat rentan dengan berbagai macam risiko, baik itu yang bersifat internal maupun eksternal, diharapkan kepada BJKS Alhambra untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara efektif dan menetapkan kebijakan terhadap seluruh aktivitas pengambilan risiko secara jelas, khususnya mengenai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk seluruh lapisan organisasi yang terkait dengan manajemen risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqih*, (Mojokerto: Pustaka Amani, 2002)
- Abdur Rahman as-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazair*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1996)
- Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Andi Soemitra, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah" (Jakarta: Kencana, 2009)
- Chaerul Uman, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000)
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Kadarisman dan Sari Wahyuni, "Manajemen Dana Pensiun Indonesia" (Jakarta: Mediantara Semesta, 2010)
- Karnaen Perwataatmadja, "Apa dan Bagaimana Bank Islam" (Jogjakarta: Dana Bakti Primayasa 1999)
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pers, 2000)
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jilid III, Jakarta, Balai Pustaka, 2002)
- Profile Company DPLK Alhambra, (Surabaya, tt)
- Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Wahbah az-Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)
Tri Winarni, *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2011
Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun

Izzudin A. Manaf, dll, “Menggagas Tata Kelola Yang Baik Bagi Dana Pensiun Syariah”, Selasa, 24 Juni 2008, dalam <http://www.shariaeconomy.blogspot.com>

PT. Asuransi Jiwa Sraya, “Aturan Pengelola Dana Pensiun Berbasis Risiko Segera Berlaku”, Rabu, 28 Mei 2008. <http://www.jiwasraya.com>

Pedoman Pengelolaan Resiko Dana Pensiun Perhutani 2007”, dalam <http://www.perhutani.com>, 23 Februari 2011

Sofyan Rizal, “Kontrak *Mudharabah* Permasalahan dan Alternatif Solusi”, <http://www.shariaeconomy.blogspot.com>, 23 Februari 2011

Jusmaliani, <http://www.perbendaharaan.go.id>, 25 April 2011

Yani Mulyaningsih, <http://www.revolsirait.com>, 20 Juli 2011